



**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
("Perseroan")
Jakarta, 13 Desember 2022**

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk ("Perseroan"), selanjutnya disebut "Rapat".
2. **Kriteria Peserta Rapat dan Pemegang Saham:**
 - a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, yang berhak hadir dalam Rapat.
 - b. Pimpinan atau Petugas Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat.
 - c. Hanya para pemegang saham atau kuasanya yang dapat dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan, dan memberikan suaranya sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam mata acara Rapat.
 - d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - i. Secara fisik (dengan memberikan kuasa ke BAE); atau
 - ii. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat, bertanya, dan memberikan suara dalam Rapat.
4. **Prosedur Berjalannya Rapat Dilakukan Sebagai Berikut:**
 - a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, atau Dewan Direksi apabila Dewan Komisaris tidak memungkinkan atau berhalangan untuk memimpin jalannya Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
 - c. Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuan Rapat.
5. Rapat hanya akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
6. **Syarat Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:**
 - a. Untuk mata acara Rapat satu-satunya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
7. **Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
 - a. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).





- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- c. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi dan hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

8. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Saat Rapat:**

- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab untuk para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Sesi tanya jawab hanya akan dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda Rapat dan dibatasi maksimum 5 (lima) menit dan maksimal 3 pertanyaan.
- b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang telah ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan dan akan di verifikasi terlebih dahulu oleh Notaris serta Petugas Rapat.

Untuk para pemegang saham yang hadir secara fisik:

- a. Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menulis nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya pada kertas yang akan diberikan oleh Petugas Rapat. Petugas Rapat akan memberikan kertas yang berisikan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Notaris dan akan dibacakan oleh Notaris atau Petugas Rapat.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis baik untuk pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Untuk para pemegang saham yang hadir secara daring:

- a. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Notaris akan melakukan verifikasi dan pertanyaan dan/atau pendapat akan dibacakan oleh Notaris atau Petugas Rapat.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis baik untuk pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara langsung, dan untuk hal ini, Direksi dan Komisaris dapat meminta masukan dari pihak lain yang berkompeten dalam memberikan masukan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, Perseroan akan menyampaikannya secara terpisah di luar Rapat.





9. **Tata Cara Pemungutan Suara Saat Rapat:**
- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya untuk masing-masing pemegang saham.
 - b. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
10. **Proses Pemungutan Suara:**
- a. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
 - i. Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - ii. Kedua, mereka yang memberikan suara blanko (abstain) akan diminta mengangkat tangan;
 - iii. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut;
 - b. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
 - c. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - i. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat memberikan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - ii. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu, maka akan dianggap memberikan suara "**Abstain**" untuk mata acara yang bersangkutan.
 - d. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.

Ketentuan Rapat Lainnya

11. Untuk menghindari penyebaran Covid-19, kehadiran fisik hanya dibatasi sejumlah maksimal 15 orang dalam satu ruangan. Apabila kuota kehadiran fisik telah terpenuhi, maka pemegang saham yang hadir tidak dapat memasuki ruangan dan disilahkan untuk menghadiri Rapat secara online melalui KSEI yang juga dapat dilihat pada poin 7 Tata Tertib Rapat.
12. Pemegang saham yang hadir secara fisik wajib untuk memberikan bukti antigen dengan hasil negatif 1x24 jam atau PCR 2x24 jam yang berlaku sebelum tanggal Rapat. Hasil pemeriksaan Covid-19 harus dapat ditunjukkan kepada petugas Rapat di bagian registrasi untuk di verifikasi.





13. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
14. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan tidak dapat memberikan suaranya.
15. Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat namun belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan tetap mengacu dan/atau memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

